

# Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Kalangan Baturetno Banguntapan Bantul

Qoirina Nur Azizah<sup>a,1</sup>, Heri Kurnia<sup>b,2</sup>

<sup>a b</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

<sup>1</sup> [rinaazizah26@gmail.com](mailto:rinaazizah26@gmail.com); <sup>2</sup> [herikurnia312@gmail.com](mailto:herikurnia312@gmail.com)

\* Corresponding Author: [rinaazizah26@gmail.com](mailto:rinaazizah26@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

### Sejarah Artikel:

Diterima: 19 September 2022

Direvisi: 10 Oktober 2022

Disetujui: 05 November 2022

Tersedia Daring: 01 Desember 2022

### Kata Kunci:

KDRT

Bentuk

Faktor

Dampak

Perlindungan

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang fenomena kasus KDRT, mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh korban, dampak psikologis perempuan sebagai korban kekerasan, dan upaya pemulihan terhadap korban kekerasan. Peneliti mengambil lokasi di Desa Kalangan Kelurahan Baturetno Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Subyek peneliti ini adalah masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kecenderungan persepsi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive proportional random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara, *kuesioner* (angket) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Kalangan Baturetno Banguntapan Bantul masih beranggapan bahwa fenomena kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib yang harus disembunyikan, karena merasa malu tidak mampu menjaga keluarganya untuk tetap harmonis. faktor penyebab utama dalam fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kalangan ini yang paling utama adalah masalah perselingkuhan, perbedaan pendapat dan masalah ekonomi. Bentuk kekerasan yang dialami oleh korban KDRT adalah kekerasan fisik (ditampar, dijamak, dll), kekerasan psikis (caci maki, ancaman), kekerasan seksual. Biasanya korban yang mengalami KDRT akan mengalami trauma, korban merasa cemas, ketakutan, depresi, sering melamun, murung, mudah menagis, sulit tidur, hingga mimpi buruk.

## ABSTRACT

### Keywords:

KDRT

Form

Factor

Impact

Legal protection

*This study aims to determine the public's perception of the phenomenon of domestic violence cases, determine the factors that cause domestic violence, the forms of violence experienced by victims, the psychological impact of women as victims of violence, and recovery efforts for victims of violence. The researcher took the location in Kalangan Village, Baturetno Village, Banguntapan District, Bantul Regency. The subject of this research is the community.*

*The type of research used in this research is qualitative research. The design used in this study is descriptive which aims to describe the tendency of people's perceptions of domestic violence. The sampling technique in this study was purposive proportional random sampling. Data collection methods used by researchers are interviews, questionnaires (questionnaire) and documentation.*

*The results of the study show that the people of Kalangan Baturetno Banguntapan Bantul Village still think that the phenomenon of domestic*

*violence is a shame that must be hidden, because they feel ashamed of not being able to keep their families in harmony. The main causal factors in the phenomenon of domestic violence cases in Kalangan Village are the main problems of infidelity, differences of opinion and economic problems. The forms of violence experienced by victims of domestic violence are physical violence (slapped, grabbed, etc.), psychological violence (swearing, threats), sexual violence. Usually victims who experience domestic violence will experience trauma, victims feel anxious, scared, depressed, often daydream, moody, cry easily, have trouble sleeping, and have nightmares.*

© 2022, Qoirina Nur Azizah, Heri Kurnia  
This is an open access article under CC BY-SA license



How to Cite: Azizah, Q., & Kurnia, H. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Kalangan Baturetno Banguntapan Bantul. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 2(2), 68-75. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v2i2.1849>

## 1. Pendahuluan

Tidak lagi tabu untuk membicarakan kekejaman yang terjadi di Indonesia, khususnya kebrutalan terhadap perempuan dan anak. Di Indonesia, kekerasan merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Suatu tindakan kekerasan terjadi ketika seseorang dirugikan, mungkin membahayakan nyawa mereka. Perempuan dan anak-anak sering menjadi sasaran kekerasan. Anak adalah calon generasi penerus bangsa sekaligus nilai-nilai perjuangan bangsa, dan mereka memerlukan pendidikan, pengarahan, perlindungan, pengasuhan, dan bimbingan yang bermutu agar dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, bantuan penuh diperlukan baik dari dalam maupun dari luar. Terutama dari dalam atau kekuatan internal.

Keadaan keluarga sering dipengaruhi oleh variabel internal, khususnya tingkat keterlibatan orang tua. Perhatian orang tua mungkin berupa pencegahan atau membiarkan anak-anak mereka terlibat dalam aktivitas yang akan membantu mereka mengembangkan keterampilan motorik saat mereka tumbuh. Dalam hal ini, orang tua secara aktif mempromosikan dan memantau perkembangan anak mereka. Anak perlu dilindungi, disayang, dan diberi perhatian khusus agar tidak terpapar perilaku kriminal atau tindak kekerasan oleh individu, kelompok, orang tua, atau teman bermain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor eksternal atau external factor dipengaruhi oleh lingkungan, baik dari lingkungan sekitar, lingkungan pendidikan, maupun lingkungan bermain anak. Pada hahiatnya Anak-anak tidak mampu atau tidak mau membela diri terhadap berbagai perilaku yang dapat merusak kebutuhan tubuh, mental, kognitif, dan perkembangan mereka. Akibatnya, perlindungan anak memerlukan upaya khusus dan signifikan. Oleh karena itu, anak membutuhkan bantuan orang lain untuk mempertahankan diri terhadap berbagai keadaan dan kondisi yang dapat membahayakan atau bahkan mengancam kehidupannya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang menyangkut perbuatan dan perkataan kasar kepada seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran rumah tangga. Kekerasan rumah tangga juga merupakan serangan yang menimbulkan luka fisik terhadap seseorang bahkan dapat menyebabkan kematian terhadap anggota keluarga. Ada pula kekerasan pasangan, yaitu antara suami dan istri. Namun demikian, perempuan pada umumnya cenderung lebih banyak menjadi korban dari pada sebagai pelaku, dan sebaliknya laki-laki lebih banyak menjadi pelaku dari pada sebagai korban

kekerasan bila ditinjau dari kekuatan fisik, ekonomi, status sosial yang telah berkontraksi secara kultural. (Faisyah, 2022)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah jenis kejahatan yang memiliki potensi hukuman seperti penahanan atau kurungan selain dampaknya terhadap korban. Satu anggota keluarga dapat menganiaya anggota keluarga lainnya melalui kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tidak lagi dianggap tabu untuk dibicarakan. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi oleh perselisihan dalam hubungan keluarga, masalah keuangan, komunikasi yang buruk, dan faktor lainnya. Berbagai tindakan kekerasan tersebut, yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga, berdampak buruk terhadap kesejahteraan psikologis, emosional, dan fisik korban. Efek kekerasan memiliki efek jangka panjang selain efek jangka pendek.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa bentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu “kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga”, kekerasan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian sebagaimana diatur dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (Rachmawati, 2014)

Sesuai dengan Pasal 12 UU PKDRT, a) Merumuskan kebijakan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; b) Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; c) Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan d) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif Gender. Menurut Pasal 15 UU PKDRT, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui tentang kekerasan dalam rumah tangga harus melakukan tindakan untuk:

1. Mencegah kekerasan dalam rumah tangga
2. Memberikan perlindungan kepada korban
3. Memberikan bantuan segera dan
4. Pengajuan tata cara pengajuan permohonan penetapan perlindungan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 menjelaskan bahwa suatu bangsa dalam membangun serta mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk serta membina suatu tata kehidupan serta kepribadiannya. Usaha ini adalah usaha yang terus menerus dan dari generai kegenerasi. Untuk menjamin suatu usaha tersebut, maka setiap generasi harus dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesediaan, kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut. Hal ini bisa tercapai bila generasi muda selaku generasi penerus mampu memiliki dan menghayati falsafah hidup bangsa. Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Guna untuk mencapai maksud tersebut diperlukan usaha, pembinaan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan anak. Didalam diri seorang anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak tersebut. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan itu selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan, bimbingan negara dan bilamana perlu oleh negara itu sendiri. (Arifin, 2020).

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian dilaksanakan di Desa Kalangan Baturetno Banguntan Bantul pada tanggal 9-20 Januari 2023. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Dengan memilih pendekatan ini diperoleh data berupa tingkah laku, ucapan, kegiatan dan perbuatan lainnya yang berlangsung dalam suatu penerapan metode saat proses pembelajaran berlangsung. Pemaparan data yang didapat dari informasi tersebut dijelaskan sewajarnya dengan tidak menghilangkan sifat keilmiahannya. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti dapat memfokuskan perhatian pada kejadian alamiah yang terjadi dan dialami korban kekerasan dalam rumah tangga dan peran masyarakat. Selain itu, peneliti juga dapat mengadakan sendiri pengamatan, wawancara, dan mengungkapkan data yang diperoleh secara mendalam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kecenderungan persepsi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive proportional random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu *kuesioner* (angket).

## 3. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi data hasil penelitian ini memaparkan mengenai hasil observasi, wawancara dan *kuesioner* (angket) yang dilakukan oleh peneliti di Desa kalangan. Peneliti mengadakan wawancara dan didukung dengan angket observasi kepada masyarakat, ibu rumah tangga, orang dewasa yang belum menikah sebagai subjek peneliti. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai Persepsi Masyarakat tentang Fenomenal Kasus KDRT Terhadap Istri dan Anak. Secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Hal ini dapat dijelaskan Dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dikatakan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual atau Penelantaran rumah tangga. Hal ini sesuai dengan persepsi yang diungkapkan oleh Ibu Nur wakhidah beliau mengungkapkan bahwa bentuk kekerasan fisik seperti memukul menampar menendang menjambak. kekerasan verbal seperti menghina .mencaci maki. Menjatuhkan mental (15/01/2023), hal ini juga dikuatkan dengan persepsi Ibu Nova Triyana beliau mengungkapkan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga berupa memukul , melukai fisik maupun batin (15/05/2023), persepsi lain juga diungkapkan oleh Ibu Dwi Astuti beliau mengungkapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga (14/07/2023). Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga dikuatkan dengan angket yang telah di isi oleh responden. Dengan data-data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah yaitu fisik, emosional atau psikologis, seksual, ekonomi dan sosial. Bentuk kekerasan rumah tangga ialah segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan atau anggota keluarga lain, misalnya anak. Ini

merupakan salah satu bentuk hubungan *abusive* dan *toxic* yang cukup sering terjadi didalam hubungan. Kekerasan fisik dapat berupa tendangan, pukulan, dan sebagainya yang mengakibatkan cedera, luka. Bukan hanya cedera, masalah kesehatan dan bahkan kematian mengintai korban tindakan ini. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi dapat juga berbentuk sangat halus dan tidak dapat dilihat dengan kasat mata seperti kecaman, kata-kata yang meremehkan dan sebagainya. Bahkan bahasa tubuh yang mempunyai makna mendiskriminasi, menghina, menyepelkan atau makna lain yang berarti kebencian adalah termasuk kekerasan. Sedangkan kekerasan emosional atau psikologis tidak dapat menimbulkan akibat langsung, namun dampaknya dapat membuat korban mengalami trauma dan putus asa apabila kejadian tersebut berlangsung secara berulang-ulang kali.

## 2. Faktor-faktor terjadinya KDRT

(Sutiawati & Mappaselleng, 2020) mengungkapkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejadian umum yang sangat sulit untuk diidentifikasi. Pihak yang bertanggung jawab Pertama, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam konteks kehidupan keluarga, yang dipandang sebagai masalah pribadi yang tidak boleh diintervensi (campur tangan) oleh pihak luar. Korban (istri atau anak) adalah pihak yang secara fundamental lemah dan bergantung, terutama dalam ekonomi dengan pelaku (suami).

Fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu, perselingkuhan, masalah ekonomi, campur tangan pihak ketiga, bermain judi, budaya patriarki serta perbedaan prinsip. Faktor perselingkuhan merupakan faktor utama yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. (Syafitri et al., 2022)

Ibu Dwi Astuti mengungkapkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditemui di Desa Kalangan Baturetno Banguntapan Bantul ini disebabkan oleh kecemburuan dan anggapan bahwa orang laki-laki merupakan tokoh yang dominan yang memiliki kekuatan dalam keluarganya, sehingga sering menggap perempuan lemah. Ungkapan ini sesuai dengan adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi dari pada perempuan atau istri.

Berbeda dengan ungkapan Ibu Nur Wakidah dan Ibu Nova Riana, beliau mengungkapkan bahwa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kalangan Baturetno Banguntapan Bantul disebabkan karena masalah ekonomi, tingkat pendidikan dan keterbatasan pemahaman agama yang dimiliki.

## 3. Dampak Psikologis Perempuan Korban KDRT

KDRT merupakan perilaku yang memberikan dampak yang sangat kompleks terhadap perempuan korban KDRT. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat beberapa bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikis dan ekonomi. Tindakan tersebut dapat memberikan dampak psikologis terhadap perempuan korban KDRT, misalnya korban trauma, korban merasa cemas, ketakutan, depresi, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur, hingga mimpi buruk.

Bukan hanya terhadap perempuan saja yang dapat mengalami guncangan psikologis tetapi anak juga dapat mendapat dampaknya seperti, gangguan perkembangan mental, kelambatan psikomotor dan intelektual, problem perilaku dan emosi. Dan kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, anak dapat mengalami depresi dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya.

4. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap anak menghadapi kekerasan di beberapa titik dalam hidup mereka. Pengalaman yang dimiliki oleh anak-anak ini beragam dan mencakup kekerasan yang bersumber dari tempat kejadian, pelaku, dan alasan terjadinya kekerasan tersebut. Memarahi dan menampar anak dengan sapu, ikat pinggang, atau benda lain di dekatnya merupakan tindakan kriminal atau kekerasan yang sering dilakukan orang tua. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan penderitaan pada tubuh anak, yang dapat berakibat fatal bagi anak-anak yang mengalami kekerasan dari orang tuanya sendiri, terlepas dari apa yang dikatakan banyak orang tentang pelecehan sedang yang dilakukan oleh orang tua.

Namun, kebanyakan orang percaya bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan lainnya lebih merupakan masalah perempuan dan masalah luar yang muncul ketika suami dan istri sama-sama menikah dan menimbulkan masalah, bukan hanya perilaku yang melanggar standar sosial atau hukum. Aparat penegak hukum menganggap ini tidak penting. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan anak secara khusus.

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 20 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. (Munawir et al., 2022)

Masyarakat di Desa Kalangan Baturetno Banguntapan Bantul mengungkapkan bahwa peran aparat penegak hukum, lembaga pendamping dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban KDRT hal yang sangat penting. Serta pentingnya untuk diadakan sosialisasi mengenai UU perlindungan anak.

5. Upaya Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan

Pelaksanaan upaya ini harus dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu baik dari sektor tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Tidak hanya pemulihan bagi korban, demi kelancaran proses pelaksanaan pemulihan korban akibat kekerasan perlu adanya kerjasama antar instansi pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Penyelenggaraan pemulihan merupakan suatu tindakan yang dilakukan kepada korban tindak kekerasan melalui suatu pelayanan dan pendampingan kepada korban. Pelayanan dan pendampingan tersebut diantaranya pelayanan tenaga kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani dan resosialisasi. (Nisa, 2018)

Masyarakat Desa Kalangan Baturetno Banguntapan Bantul masih beranggapan bahwa fenomena kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib yang harus disembunyikan, karena merasa malu tidak mampu menjaga keluarganya untuk tetap harmonis. Beberapa warga mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga juga memilih aman untuk diam dan tidak ikut campur dengan urusan rumah tangga orang lain. Padahal dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT mengatakan bahwa setiap orang yang mengetahui upaya terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga wajib untuk menolongnya. Aparat kepolisian pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika pihak polisi tidak menerima aduan, karena tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan pidana delik aduan. Sedangkan masyarakat sendiri masih belum tahu dan belum paham adanya UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

Sebagian warga yang melihat tindakan kekerasan dalam rumah tangga meminta tokoh agama, ketua RT datang kerumah korban KDRT untuk memberikan solusi atau menengahi cekcok dari masalah yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan

oleh Bapak Minto Riyadi yang pernah menerima aduan orang yang sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Cara lain yang ditempuh yaitu dengan meminta bantuan orang tua untuk menyelesaikan masalahnya. Penyelesaiannya dengan proses kekeluargaan dengan bantuan pihak yang dianggap mampu menyelesaikan masalahnya menjadi alternatif ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga.



Figure 1. wawancara dengan Narasumber

#### 4. Kesimpulan

Persepsi masyarakat tentang KDRT di Desa Kalangan Kelurahan Banturetno Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Mengungkapkan bahwa KDRT merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang menyebabkan cendea ringan maupun berat bahkan dapat mengancam nyawa. Masyarakat Desa Kalangan Banturetno Banguntapan Bantul masih beranggapan bahwa fenomena kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib yang harus disembunyikan, karena merasa malu tidak mampu menjaga keluarganya untuk tetap harmonis.

Bentuk kekerasan rumah tangga tidak hanya kekerasan fisik saja seperti pemukulan atau tendangan, akan tetapi dapat berbentuk sangat halus dan tidak dapat di lihat dengan kasat mata seperti kecaman, kata-kata yang meremehkan dan sebagainya. Bahkan bahasa tubuh yang mempunyai makna mendiskriminasi, menghina, menyepelkan atau makna lain yang berarti kebencian adalah termasuk kekerasan. Paling tidak terdapat lima kategori bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu, fisik, emosional atau psikologis, seksual, ekonomi dan sosial. Kekerasan fisik biasanya dapat berakibat langsung dan dapat di lihat dengan kasat mata, seperti adanya memar di tubuh atau goresan luka. Faktor penyebab utama dalam fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kalangan ini yang paling utama adalah masalah perselingkuhan, perbedaan pendapat dan masalah ekonomi.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Dalam penyusunan artikel ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, karena didalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penulisan karya tulis selanjutnya dapat menjadi baik.

Penulisan artikel ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik moril maupun materil, terutama kepada bapak dosen selaku pengampu mata kuliah karya ilmiah yang dengan sabar memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun karya ilmiah ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas ini, diantaranya kepada Ibu-ibu di desa kalangan serta bapak RT yang mau meluangkan waktunya, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan ini. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan ummnya bagi para pembaca.

## 6. Daftar Pustaka

- Faisyah, A. R. N. (2022). *PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*. jurnal.iuqibogor.ac.id. <http://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/cons-iedu/article/view/373>
- Munawir, Z., Siregar, F. Y. D., & Tarigan, R. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Bandar Khalipah Dusun XI Kec. Precut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. *Pelita Masyarakat*. <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/pelitamasyarakat/article/view/6876>
- Nisa, H. (2018). Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and ...* <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/4536>
- Rachmawati, D. (2014). *HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FIQH JINAYAH: STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NO ....* digilib.uinsby.ac.id. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/1007>
- Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*. <http://e-journal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/315>
- Syafitri, I., Deliani, D., Yusriana, Y., & ... (2022). Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perceraian Di Masyarakat. *Jurnal Pengabdian ...* <http://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/view/67>